



PUTUSAN

Nomor 116 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PATMAWATI BINTI PATTAWARI, bertempat tinggal di Dusun Karamasa, Berutallasa, Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN), beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, 92351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

L a w a n

SYAMSUDDIN BIN DASARRAN, bertempat tinggal di Sanrangan RT 002, RW 003, Berutallasa, Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat metakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menetapkan bahwa Tergugat melepaskan haknya terhadap objek satu unit rumah yang tertetak di Jalan Daeng Tata I, Blok IV D, Nomor 8,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamatate, Kota Makassar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian imaterit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap han ketenlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 15 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menetapkan bahwa Tergugat melepaskan haknya terhadap objek satu unit rumah yang terletak di Jalan Daeng Tata I, Blok IV D, Nomor 8, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 15 Agustus 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Sgm tanggal 15 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat segala akta/surat-surat baik autentik maupun dibawah tangan yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan legalitas atas peralihan hak atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Daeng Tata I, Blok IV D, Nomor 8, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dari Penggugat kepada pihak lain setelah putusan ini dibacakan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku:

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, tidak khilaf atau keliru nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melaksanakan putusan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 642/Pdt.G/2020/PA Sgm, yaitu membayar setengah dari harga rumah Penggugat dan Tergugat yang merupakan jaminan utang pada PT Bank Panin Cabang Cendrawasih Makassar, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayarnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari kewajiban cicilan tersebut;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban Tergugat tersebut maka Tergugat melepaskan haknya atas rumah kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PATMAWATI BINTI PATTAWARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PATMAWATI BINTI PATTAWARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prayogi Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Disclaimer